



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 33 /POJK.04/2015

TENTANG

BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL
PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam Prospektus dalam rangka penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
2. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
3. Kelompok Usaha Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Terbuka dan semua perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.
4. Pembeli Siaga adalah Pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD.
5. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu Perusahaan Terbuka yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari Perusahaan

Terbuka tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.

Pasal 2

- (1) Prospektus dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai HMETD dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Perusahaan Terbuka.
- (2) Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (3) Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
- (4) Penyajian dan penyampaian informasi penting dalam Prospektus tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
- (5) Fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus.
- (6) Pengungkapan Informasi atau Fakta Material dan/atau penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel dalam Prospektus dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (7) Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material dalam Prospektus harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya sehingga Prospektus tidak menyesatkan.

Pasal 3

Dalam menyusun Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Terbuka dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Prospektus, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab bahwa Prospektus telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Perusahaan Terbuka harus mengungkapkan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus dan menyusun Prospektus sesuai urutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pengungkapan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, jika pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan oleh Perusahaan Terbuka.

BAB II

BENTUK PROSPEKTUS

Pasal 6

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus paling sedikit memuat bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Informasi pada bagian kulit muka Prospektus;
- b. Daftar isi;
- c. Ringkasan Prospektus;
- d. Penawaran Umum;

- e. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum;
- f. Pernyataan utang;
- g. Ikhtisar data keuangan penting;
- h. Analisis dan pembahasan oleh manajemen;
- i. Faktor risiko;
- j. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan;
- k. Keterangan tentang Perusahaan Terbuka, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha;
- l. Ekuitas;
- m. Kebijakan dividen;
- n. Perpajakan;
- o. Keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka (jika ada);
- p. Keterangan tentang Perwaliamanatan, dalam hal penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
- q. Keterangan tentang penanggung, dalam hal penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
- r. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta profesi lain;
- s. Tata cara pemesanan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya; dan
- t. Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.

BAB III

ISI PROSPEKTUS

Bagian Pertama

Informasi Pada Bagian Kulit Muka Prospektus

Pasal 7

Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD;
- d. tanggal distribusi sertifikat HMETD;
- e. tanggal terakhir pelaksanaan HMETD dan tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam pelaksanaan HMETD;
- f. periode perdagangan HMETD;
- g. tanggal pembayaran pemesanan tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya;
- h. tanggal penjatahan pemesanan tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya;
- i. tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya;
- j. tanggal pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga (jika ada);
- k. nama lengkap Perusahaan Terbuka, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/faksimili, surat elektronik, Situs Web, dan kotak pos (jika ada) termasuk pabrik dan kantor perwakilan (jika ada), serta kegiatan usaha utama dari Perusahaan Terbuka;
- l. uraian mengenai Efek yang diterbitkan dalam pelaksanaan HMETD paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 1. rasio HMETD atas saham;
 2. jumlah dan nilai nominal saham baru dalam Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD;
 3. harga saham baru dalam pelaksanaan HMETD;
 4. total nilai Penawaran Umum; dan
 5. hasil pemeringkatan Efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham dan nama Pemeringkat Efek jika penambahan modal dengan memberikan HMETD dilakukan melalui pembelian Efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham;

- m. bentuk dan jumlah objek penyetoran dalam hal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang;
- n. informasi bahwa HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi;
- o. uraian mengenai perlakuan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD yang tidak diambil oleh yang berhak;
- p. uraian mengenai perlakuan HMETD dalam bentuk pecahan;
- q. nama Bursa Efek tempat dicatatkan dan diperdagangkannya HMETD dan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang mendasarinya (jika ada);
- r. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

“OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”

“PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN”;
- s. pernyataan dalam huruf kapital bahwa Perusahaan Terbuka bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

“EMITEN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI”;
- t. pernyataan singkat dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca mengenai risiko utama yang dihadapi Perusahaan Terbuka;

- u. pernyataan singkat dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca tentang dampak dilusi dari penerbitan saham baru;
- v. pernyataan yang menyatakan pemegang saham utama akan melaksanakan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dan informasi nama pihak yang akan menerima pengalihan HMETD (jika ada);
- w. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga/calon Pengendali (jika ada); dan
- x. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan.

Pasal 8

Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- b. pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing;
- c. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan Terbuka; dan
- d. dalam hal Prospektus mencantumkan nama pihak yang membantu Perusahaan Terbuka dalam penyusunan Prospektus, pihak dimaksud harus membuat pernyataan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama pihak tersebut dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Bagian Kedua

Daftar Isi

Pasal 9

Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus meliputi uraian mengenai bagian dan halaman.

Bagian Ketiga

Ringkasan Prospektus

Pasal 10

Dalam bagian ringkasan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi penting sebagai berikut:

- a. keterangan tentang HMETD dan Efek lain yang menyertainya (jika ada);
- b. rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
- c. data keuangan penting;
- d. risiko usaha; dan
- e. kebijakan dividen.

Bagian Keempat

Penawaran Umum

Pasal 11

Dalam bagian Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD;
- b. keterangan tentang HMETD yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 1. uraian mengenai Efek yang diterbitkan dari pelaksanaan HMETD paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a) tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD;
 - b) jumlah, jenis, dan nilai nominal saham baru dalam Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD;
 - c) rasio HMETD atas saham;
 - d) harga saham baru dalam pelaksanaan HMETD; dan
 - e) total nilai Penawaran Umum.
2. uraian mengenai tata cara pengalihan HMETD;
 3. uraian mengenai perlakuan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD yang tidak diambil oleh yang berhak;
 4. uraian mengenai HMETD dalam bentuk pecahan;
 5. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya;
 6. kriteria penerima dan pemegang HMETD yang berhak;
 7. perdagangan HMETD;
 8. bentuk sertifikat HMETD (jika ada);
 9. pemecahan sertifikat bukti HMETD (jika ada); dan
 10. nilai teoretis HMETD.
- c. uraian mengenai penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang (jika ada) yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
1. keterangan tentang objek penyeteroran;
 2. ringkasan hasil penilaian dari Penilai paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - a) identitas Pihak;
 - b) Objek Penilaian;
 - c) tujuan penilaian;
 - d) asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
 - e) Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian;
 - f) kesimpulan nilai; dan
 - g) pendapat kewajaran atas transaksi penyeteroran.

- d. dalam hal terdapat Waran yang menyertai penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
1. rasio Waran dengan saham yang akan diterbitkan;
 2. tanggal dimulai dan tanggal diakhirinya pelaksanaan Waran;
 3. harga saham baru dalam pelaksanaan Waran;
 4. nilai terakhir, jika Waran tidak dilaksanakan;
 5. informasi tentang Waran yang bersifat tetap atau yang tergantung pada suatu kondisi (jika ada);
 6. perubahan rasio Waran sebagai akibat pemecahan nilai nominal saham atau penggabungan nilai nominal saham; dan
 7. faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi likuiditas Waran termasuk perkiraan jumlah pemegang Waran, likuiditas saham yang mendasarinya, serta rencana pencatatan di Bursa Efek (jika ada);
- e. hak pemegang saham yaitu hak atas dividen, HMETD, dan hak-hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut (jika ada) dan pengaruhnya terhadap hak-hak pemegang saham;
- f. dalam hal saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan HMETD, Waran, atau konversi Efek utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham tidak mempunyai sifat yang sama dengan saham yang telah ada, uraian mengenai saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dimaksud dengan penjelasan perbedaan sifat dan alasan perbedaan tersebut harus diungkapkan;
- g. dalam hal saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang akan diterbitkan memiliki sifat yang sama dengan saham yang dicatatkan di Bursa Efek, paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
1. historis kinerja saham di Bursa Efek yang berisi harga tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan, setiap bulan dalam periode 12 (dua

- belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. informasi mengenai penghentian perdagangan saham Perusahaan Terbuka yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, atau sejak dicatatkan jika dicatatkan kurang dari 3 (tiga) tahun di Bursa Efek (jika ada).
- h. pernyataan yang menyatakan pemegang saham utama akan melaksanakan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dan informasi nama pihak yang akan menerima pengalihan HMETD (jika ada);
- i. pengungkapan dalam bentuk tabel struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
1. modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh yang meliputi jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 2. rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang meliputi jumlah saham, jumlah nilai nominal dan persentase atau jumlah, nilai saham dan persentase dalam hal saham tanpa nilai nominal; dan
 3. saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal;
- j. keterangan tentang rencana Perusahaan Terbuka untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada);
- k. keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek serta pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham (jika ada);

- l. keterangan mengenai jumlah, nilai perolehan, dan nilai nominal saham Perusahaan Terbuka yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka sendiri (jika ada); dan
- m. pengungkapan persetujuan yang diterima dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana penerbitan HMETD (jika ada).

Pasal 12

Dalam rangka penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham, Perusahaan Terbuka harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. hak para pemegang Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
- b. sifat Efek bersifat utang yang dapat dikonversikan menjadi saham;
- c. sifat Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Perusahaan Terbuka atau pemegang Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
- d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
- e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya;
- f. jadwal pembayaran bunga;
- g. jadwal konversi Efek bersifat utang menjadi saham;
- h. hasil pemeringkatan Efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;
- i. ketentuan tentang dana pelunasan (jika ada);
- j. mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham dimaksud (jika ada);
- k. ringkasan tentang setiap tuntutan atas aset dari Perusahaan Terbuka yang dijadikan agunan untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham yang ditawarkan;

- l. pernyataan tentang dicatatkan atau tidaknya Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham di Bursa Efek; dan
- m. jumlah dan persentase Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham, dalam hal Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham sebagaimana dimaksud pada huruf l dicatatkan di Bursa Efek.

Bagian Kelima

Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD

Pasal 13

Dalam bagian penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya dibuat secara rinci seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan sebagainya dengan ketentuan:
 1. dalam hal penggunaan dana untuk tujuan pembayaran utang baik seluruhnya atau sebagian, informasi yang harus diungkapkan meliputi keterangan mengenai kreditur, sifat hubungan Afiliasi dengan kreditur (jika ada), nilai pinjaman atau jumlah utang saat ini jika dibayar sebagian, tingkat bunga, jatuh tempo, penggunaan pinjaman dari utang yang akan dilunasi, riwayat utang, prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran, saldo utang jika dibayar sebagian dan pelunasan lebih awal (jika ada);
 2. dalam hal penggunaan dana untuk tujuan pembelian saham atau akuisisi atau penyertaan dalam perusahaan lain, informasi yang harus

diungkapkan meliputi uraian singkat mengenai alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian saham atau akuisisi atau penyertaan dalam perusahaan lain, nama pihak penjual, kegiatan usaha dari perusahaan lain yang sahamnya akan dibeli dan status dari pembelian saham atau akuisisi atau penyertaan dalam perusahaan lain tersebut, serta sifat hubungan Afiliasi (jika ada);

3. dalam hal penggunaan dana untuk tujuan memperoleh aset secara langsung atau tidak langsung di luar Kegiatan Usaha Utama Perusahaan Terbuka, informasi yang harus diungkapkan meliputi alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian aset, jumlah dana yang digunakan, dan jenis aset, nama pihak penjual serta sifat hubungan Afiliasi-nya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada); dan/atau
 4. dalam hal penggunaan dana untuk tujuan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, informasi yang harus diungkapkan meliputi nama Perusahaan Anak dan tujuan penggunaan dana oleh Perusahaan Anak.
- b. keterangan mengenai sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi.
- c. dalam hal Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD tidak terdapat Pembeli Siaga atau Pembeli Siaga hanya berkomitmen untuk mengambil sebagian sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
1. urutan prioritas penggunaan dana apabila dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk mendanai seluruh rencana penggunaan dana; dan

2. risiko dan rencana manajemen dalam hal dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tidak sesuai rencana.
- d. informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam rangka Penawaran Umum baik dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolut dalam denominasi mata uang dibandingkan dengan total nilai Penawaran Umum, yang paling sedikit meliputi:
 1. biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal;
 2. biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal;
 3. biaya jasa konsultasi keuangan; dan
 4. biaya lain-lain.
 - e. uraian tentang sisa penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebelumnya secara terperinci dan alasan belum terealisasinya sisa penggunaan dana tersebut (jika ada).

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat Pihak yang melakukan penyeteroran modal dalam bentuk selain uang yang dapat mengakibatkan Pihak tersebut menjadi Pengendali baru Perusahaan Terbuka dan meningkatkan ekuitas Perusahaan Terbuka sebesar 100% (seratus persen) atau lebih, Prospektus harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - a. dalam hal setoran modal berbentuk saham perusahaan lain, informasi yang harus dimuat atau diungkapkan paling sedikit:
 - 1) laporan keuangan perusahaan lain tersebut;
 - 2) informasi keuangan proforma yang diperiksa Akuntan;
 - 3) informasi tentang faktor risiko;
 - 4) keterangan tentang perusahaan lain tersebut;
 - 5) kegiatan dan prospek usaha, dan
 - 6) pendapat dari segi hukum perusahaan lain tersebut; dan/atau

- b. dalam hal setoran modal berbentuk aset, informasi yang harus diungkapkan berupa keterangan mengenai aset tersebut serta risiko dan prospek usaha atas penggunaan aset tersebut.
- (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian tersendiri pada Prospektus.

Bagian Keenam
Pernyataan Utang

Pasal 15

Dalam bagian pernyataan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. pernyataan mengenai posisi seluruh liabilitas pada tanggal laporan keuangan terakhir;
- b. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit yang menjadi sumber data termasuk nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit disertai opini yang diberikan;
- c. penjelasan rincian masing-masing liabilitas sesuai dengan liabilitas di laporan posisi keuangan;
- d. komitmen dan kontijensi sesuai laporan keuangan terakhir;
- e. liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi (jika ada) dan disertai penyebab atau alasannya;
- f. pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Anak, dan/atau pinjaman yang diterima untuk kepentingan Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Anak yang material, yang mencakup jumlah pinjaman untuk tanggal terkini yang dapat ditentukan, tingkat bunga, sifat dari pinjaman, jenis jaminan yang diberikan, pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas; dan
- g. pernyataan manajemen.

Pasal 16

Pengungkapan pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g sebagai berikut:

- a. seluruh liabilitas Perusahaan Terbuka per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di Prospektus;
- b. ada atau tidak adanya fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada:
 1. liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan Akuntan; dan
 2. liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran,
dalam uraian secara rinci mengenai fakta material dan perubahan signifikan yang terjadi pada liabilitas dimaksud;
- c. kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. ada atau tidak adanya pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Perusahaan Terbuka yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, beserta penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Perusahaan Terbuka termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit (jika ada);
- e. ada atau tidak adanya keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang (jika ada); dan

- f. tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Bagian Ketujuh
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Pasal 17

- (1) Dalam bagian ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - a. keterangan bahwa laporan keuangan Perusahaan Terbuka merupakan sumber data;
 - b. keterangan mengenai audit laporan keuangan yang telah dilakukan yang meliputi informasi Akuntan, Kantor Akuntan Publik, dan opini yang diberikan oleh Akuntan;
 - c. data keuangan 2 (dua) tahun terakhir ditambah interim (jika ada) yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, serta laporan arus kas;
 - d. dalam hal terdapat data keuangan periode interim, pengungkapan disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari tahun buku sebelumnya (tidak harus diaudit), kecuali untuk laporan posisi keuangan;
 - e. bentuk dan isi laporan sebagaimana pada huruf c harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
 - f. rasio keuangan paling sedikit:
 - 1. rasio laba (rugi) terhadap total aset;
 - 2. rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
 - 3. rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;
 - 4. rasio lancar;
 - 5. rasio liabilitas terhadap ekuitas;
 - 6. rasio liabilitas terhadap total aset; dan

7. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya.
- (2) Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka termasuk nama pos yang digunakan.

Bagian Kedelapan

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Pasal 18

Dalam bagian analisis dan pembahasan oleh manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, Perusahaan Terbuka harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus.

Pasal 19

Bahasan dan analisis serta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mencakup mengenai:
 1. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;
 2. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
 3. ekuitas; dan
 4. pendapatan, beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.
- b. bahasan mengenai operasi per segmen operasi (jika ada) dikaitkan dengan kondisi keuangan Perusahaan Terbuka secara keseluruhan, yang paling sedikit mencakup:

1. produksi;
 2. penjualan atau pendapatan usaha;
 3. kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Perusahaan Terbuka;
 4. profitabilitas; dan
 5. peningkatan atau penurunan kapasitas produksi;
- c. bahasan mengenai likuiditas Perusahaan Terbuka yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
1. sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
 2. sumber likuiditas yang material yang belum digunakan;
 3. kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perusahaan Terbuka; dan
 4. pernyataan Perusahaan Terbuka mengenai kecukupan modal kerja atau jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan Perusahaan Terbuka untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan;
- d. bahasan mengenai sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta pola arus kas dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Perusahaan Terbuka;
- e. bahasan mengenai pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perusahaan Terbuka dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perusahaan Terbuka dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai;
- f. bahasan mengenai komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan, dengan penjelasan tentang:
1. pihak yang terkait dalam perjanjian;
 2. nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;

3. sanksi;
 4. tujuan dari investasi barang modal;
 5. distribusi investasi secara geografis;
 6. sumber dana yang digunakan;
 7. mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman;
 8. tindakan yang akan dilakukan Perusahaan Terbuka untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait (jika ada);
 9. prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal; dan
 10. peningkatan kapasitas produksi atau jasa yang diharapkan dari investasi barang modal;
- g. bahasan mengenai risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman dan pengaruhnya terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perusahaan Terbuka pada masa yang akan datang yang disertai keterangan mengenai semua pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
- h. bahasan mengenai kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan yang dicantumkan dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir;
- i. bahasan mengenai komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perusahaan Terbuka dalam rangka mengetahui hasil usaha Perusahaan Terbuka;
- j. bahasan dalam hal laporan keuangan yang mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, yang meliputi pembahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut

- dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru, disertai uraian mengenai penyebab kenaikan harga atau volume tersebut;
- k. bahasan mengenai dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perusahaan Terbuka serta laba operasi Perusahaan Terbuka selama 2 (dua) tahun terakhir atau selama Perusahaan Terbuka menjalankan usaha jika berdirinya kurang dari 2 (dua) tahun, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing, jika material;
 - l. bahasan terkait perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun buku meliputi:
 - 1. ringkasan dari perubahan kebijakan akuntansi yang material;
 - 2. alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan
 - 3. dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perusahaan Terbuka;
 - m. bahasan mengenai kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Anak yang tercermin di laporan keuangan;
 - n. bahasan mengenai jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir, kebutuhan pinjaman musiman, analisis jatuh tempo pinjaman, fasilitas pinjaman dari perbankan, pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan (jika ada) dengan ketentuan dalam hal pinjaman berasal dari luar negeri bahasan atas hal ini harus diungkapkan secara terpisah dengan jumlah mata uang asingnya; dan
 - o. bahasan mengenai investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup (jika ada).

Pasal 20

Dalam hal proyeksi keuangan diungkapkan dalam bagian analisis dan pembahasan oleh manajemen, pengungkapan tersebut harus disertai bahasan tentang prakiraan dan/atau proyeksi penjualan atau pendapatan usaha, laba bersih dan kondisi keuangan secara keseluruhan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. proyeksi keuangan harus dipersiapkan dengan seksama, obyektif, dan berdasarkan asumsi yang wajar dan layak dipercaya;
- b. proyeksi keuangan harus disertai dengan penjelasan mengenai sejauh mana proyeksi penjualan atau pendapatan usaha didasarkan pada kontrak atau pesanan yang pasti, alasan bahwa proyeksi tersebut dapat dicapai, dan dampak dari perubahan kondisi bisnis dan operasi atas proyeksi tersebut;
- c. kewajaran penyusunan proyeksi keuangan harus diperiksa oleh Akuntan, dan hasil pemeriksaan Akuntan harus diungkapkan dalam pembahasan manajemen; dan
- d. Perusahaan Terbuka wajib bertanggung jawab atas kelayakan prakiraan dan/atau proyeksi keuangan tersebut.

Bagian Kesembilan

Faktor Risiko

Pasal 21

Dalam bagian Faktor Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka;
- b. risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan Terbuka, yang timbul karena paling sedikit meliputi:

1. persaingan;
 2. investasi atau aksi korporasi;
 3. kegagalan Perusahaan Terbuka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya;
 4. perubahan teknologi;
 5. kelangkaan sumber daya; dan
 6. pasokan bahan baku.
- c. risiko umum yang timbul karena paling sedikit meliputi:
1. kondisi perekonomian secara makro dan global;
 2. perubahan kurs valuta asing;
 3. kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha Perusahaan Terbuka;
 4. tuntutan atau gugatan hukum;
 5. kebijakan pemerintah; dan
 6. ketentuan negara lain atau peraturan internasional; dan
- d. pernyataan bahwa faktor risiko disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perusahaan Terbuka.

Pasal 22

- (1) Faktor risiko usaha dan risiko umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disusun berdasarkan bobot risiko.
- (2) Pengungkapan faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara rinci disertai uraian tentang dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perusahaan Terbuka.

Bagian Kesepuluh

Kejadian Penting setelah Tanggal Laporan Akuntan

Pasal 23

Dalam bagian kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi tentang semua kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
- b. pernyataan manajemen mengenai tidak terdapatnya kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dalam hal tidak terdapat kejadian penting.

Bagian Kesebelas

Keterangan tentang Perusahaan Terbuka, Kegiatan Usaha,
serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Pasal 24

Dalam bagian keterangan tentang Perusahaan Terbuka, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan tentang Perusahaan Terbuka, paling sedikit:
 1. permodalan dan pemegang saham, paling sedikit:
 - a) kepemilikan saham dan struktur permodalan terakhir;
 - b) posisi Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Perusahaan Terbuka yang dibuat dalam bentuk diagram disertai presentase kepemilikannya; dan
 - c) keterangan tentang Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, dan/atau pemegang saham utama yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram.
 2. pengurus dan pengawasan yang meliputi nama dan daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka serta Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan/atau komite lainnya (jika ada);
 3. keterangan ringkas tentang Perusahaan Anak yang material serta kegiatannya, paling sedikit:

- a) nama;
 - b) kegiatan usaha;
 - c) tahun dimulainya investasi oleh Perusahaan Terbuka di Perusahaan Anak;
 - d) status operasional; dan
 - e) perizinan terkait dengan kegiatan usaha.
4. perkara yang dihadapi Perusahaan Terbuka, Perusahaan Anak, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha, kegiatan usaha dan/atau operasional Perusahaan Terbuka (jika ada); dan
 5. perjanjian penting;
- b. kegiatan usaha Perusahaan Terbuka serta kecenderungan dan prospek usaha yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 1. uraian singkat mengenai kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka atau Kelompok Usaha Perusahaan Terbuka (jika Perusahaan Terbuka merupakan entitas induk);
 2. setiap kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perusahaan Terbuka;
 3. setiap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang;
 4. dalam hal tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa sebagaimana

dimaksud pada angka 3, Perusahaan Terbuka harus memberikan pernyataan mengenai hal tersebut;

5. masa berlaku dari hak paten, hak merek, lisensi, waralaba, dan konsesi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Anak serta pentingnya hal tersebut bagi Perusahaan Terbuka;
6. besarnya ketergantungan terhadap pemasok tertentu;
7. besarnya ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan;
8. besarnya ketergantungan terhadap kontrak dengan pemerintah;
9. sifat musiman dari kegiatan usaha (jika ada);
10. keadaan persaingan dalam industri dan kedudukan Perusahaan Terbuka dalam persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya); dan
11. uraian tentang prospek usaha Perusahaan Terbuka dikaitkan dengan industri, perekonomian secara umum, dan pasar domestik atau internasional, yang dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.

Bagian Kedua Belas

Ekuitas

Pasal 25

- (1) Dalam bagian keterangan tentang Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1 harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - a. tabel ekuitas yang memuat rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

- c. rencana Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD yang meliputi jenis dan jumlah saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan harga penawaran per saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya;
 - d. tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada huruf c telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir; dan
 - e. tabel proforma sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan asumsi bahwa seluruh Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham telah ditukarkan ke dalam saham, dalam hal Efek dalam Penawaran Umum berupa Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham.
- (2) Pengungkapan tentang ekuitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Akuntan.

Bagian Ketiga Belas Kebijakan Dividen

Pasal 26

Dalam bagian kebijakan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m harus memuat atau mengungkapkan informasi mengenai kebijakan dividen serta riwayat pembayaran dividen.

Bagian Keempat Belas
Perpajakan

Pasal 27

Dalam bagian perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n harus memuat atau mengungkapkan informasi mengenai pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun Perusahaan Terbuka dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.

Bagian Kelima Belas

Keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau Calon
Pengendali Perusahaan Terbuka

Pasal 28

Pengungkapan Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka pada Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o hanya dilakukan jika terdapat Pembeli Siaga dan/atau Calon Pengendali Perusahaan Terbuka dan dengan ketentuan pengungkapan dalam bagian keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. nama Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka;
- b. alamat domisili atau kantor pusat Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka;
- c. bidang usaha (jika ada);
- d. status badan hukum (jika ada);
- e. susunan pengurus dan pengawas (jika ada);
- f. struktur permodalan atau informasi yang setara;
- g. penerima manfaat dari calon Pengendali baru (jika ada);
- h. sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka;
- i. sifat hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka (jika ada);

- j. keterangan mengenai porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka;
- k. uraian tentang persyaratan penting dari perjanjian pembelian sisa Efek atau persetujuan untuk membeli Efek oleh Pembeli Siaga; dan
- l. uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang (jika ada).

Bagian Keenam Belas
Keterangan tentang Perwaliamanatan

Pasal 29

Dalam bagian keterangan tentang perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi mengenai Wali Amanat yang meliputi nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat (jika ada); dan
- b. ringkasan pokok kontrak perwaliamanatan, serta tingkat senioritas dari utang dibandingkan dengan utang Perusahaan Terbuka yang masih ada dan utang lainnya yang mungkin diperoleh Perusahaan Terbuka pada masa yang akan datang, utang pokok dan bunga saat jatuh tempo, jaminan (jika ada), agen pembayaran, serta tugas dan fungsi Wali Amanat.

Bagian Ketujuh Belas
Keterangan tentang Penanggungan

Pasal 30

Dalam bagian keterangan tentang penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi mengenai penanggung yang meliputi nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai penanggung (jika ada); dan

- b. ringkasan pokok perjanjian penanggungan (jika ada).

Bagian Kedelapan Belas

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Profesi Lain

Pasal 31

- (1) Dalam bagian Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta profesi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - a. nama, alamat, dan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, dan profesi lain yang berperan serta dalam Penawaran Umum; dan
 - b. kualifikasi profesional, untuk profesi selain yang terdaftar di Pasar Modal (jika ada).
- (2) Dalam bagian Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta profesi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, Perusahaan Terbuka harus menyatakan tidak adanya hubungan Afiliasi antara Perusahaan Terbuka dengan Wali Amanat, jika Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan menerbitkan Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal hubungan Afiliasi antara Perusahaan Terbuka dengan Wali Amanat terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Bagian Kesembilan Belas

Tata Cara Pemesanan Saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas

Pasal 32

Dalam bagian tata cara pemesanan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi bahwa pihak yang berhak memesan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD adalah pemegang HMETD;
- b. distribusi HMETD;
- c. tata cara pelaksanaan HMETD;
- d. pemesanan pembelian tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya;
- e. penjatahan pemesanan tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya;
- f. persyaratan pembayaran baik untuk pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebagai pelaksanaan HMETD maupun pembelian tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya serta batas waktu pembayaran;
- g. bukti tanda terima pemesanan pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya;
- h. kriteria pembatalan pemesanan;
- i. pengembalian uang pemesanan yang mencakup:
 1. tingkat bunga yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga, atau pengukur lainnya; dan
 2. tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang pemesanan pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dan ganti rugi yang paling sedikit mengenai:
 - a) jenis alat pembayaran; dan
 - b) cara pembayaran.

Bagian Kedua Puluh
Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya

Pasal 33

Dalam bagian penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Perusahaan Terbuka dan Biro Administrasi Efek, jika menggunakan Biro Administrasi Efek;
- b. penjelasan tentang metode dan batas waktu penyebaran Prospektus;
- c. tempat dimana Prospektus, sertifikat atau kupon HMETD jika saham yang mendasari HMETD berbentuk warkat, dan formulir pemesanan pembelian saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum atau salinannya yang disebutkan dalam Prospektus dapat diperoleh; dan
- d. tempat dan nama pihak yang berwenang untuk memberikan informasi tambahan.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 35

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 36

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan telah menyampaikan mata acara rapat mengenai penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh Perusahaan Terbuka dimaksud tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta Peraturan Nomor IX.D.3 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 308

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 33 /POJK.04/2015
TENTANG
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL
PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU

I. UMUM

Salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh pemegang saham atau investor dalam melakukan pertimbangan atas keputusan investasinya adalah Prospektus yang merupakan dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam Prospektus harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Perusahaan Terbuka dan penawaran Efek yang dilakukan, sehingga apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Dalam prakteknya, pengungkapan pada Prospektus telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik untuk mengakomodir perkembangan skema transaksi yang dilakukan maupun kebutuhan atas keterbukaan informasi yang lebih komprehensif untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan memberikan perlindungan kepada publik.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka perlu menyempurnakan Peraturan Nomor IX.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya kecenderungan dimaksud dikenal juga dengan sebutan *trend*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan Pengendali Perusahaan Terbuka adalah Pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: NOMOR: KEP-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya “surat elektronik” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh sifat atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya antara lain hak suara atau dividen.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pembatasan atas pencatatan saham” adalah pembatasan dari otoritas yang mengatur untuk industri tertentu.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Contoh persetujuan dari pihak yang berwenang antara lain penambahan modal pada Badan Usaha Milik Negara yang membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga atau instansi yang berwenang.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam praktiknya dana pelunasan dimaksud dikenal juga dengan sebutan *sinking fund*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Dalam praktiknya jasa konsultasi keuangan dimaksud dikenal juga dengan sebutan *financial advisory fee*.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “peningkatan ekuitas Perusahaan Terbuka sebesar 100% (seratus persen)” adalah peningkatan ekuitas berdasarkan posisi ekuitas pada laporan keuangan terakhir yang diaudit.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam praktiknya keadaan lalai dimaksud dikenal juga dengan sebutan *default*.

Huruf f

Dalam praktiknya pembatasan dimaksud dikenal juga dengan sebutan *negative covenant*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Uraian singkat dalam Pasal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, dan kegiatan usaha Perusahaan Terbuka pada saat Prospektus diterbitkan dan kondisi yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Dalam praktiknya yang masih terutang dimaksud dikenal juga dengan sebutan *outstanding*.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh komite lainnya antara lain Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Manajemen Risiko.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “perjanjian penting” antara lain lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis, dan/atau pemberian jaminan perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap operasi dan profitabilitas Perusahaan Terbuka.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Dalam praktiknya waralaba dimaksud dikenal juga dengan sebutan *franchise*.

Angka 6

Besarnya ketergantungan terhadap pemasok tertentu diungkapkan secara kuantitatif antara lain dalam presentase.

Angka 7

Besarnya ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan diungkapkan secara kuantitatif antara lain dalam presentase.

Angka 8

Besarnya ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dengan pemerintah diungkapkan secara kuantitatif antara lain dalam presentase.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Kebijakan dividen diungkapkan dalam bentuk baik akan membagikan dividen atau tidak membagikan dividen.

Contoh pengungkapan kebijakan dividen misalnya dengan mengungkapkan perusahaan akan membagikan dividen dalam persentase tertentu jika perusahaan memperoleh laba.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pajak dalam Pasal ini adalah pajak yang relevan dengan pengambilan keputusan investor dalam pelaksanaan HMETD.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam praktiknya penerima manfaat dimaksud dikenal juga dengan sebutan *beneficial owner*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Profesi lain misalnya tenaga ahli bidang pertambangan.

Huruf b

Profesi selain yang terdaftar di Pasar Modal misalnya tenaga ahli di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya “pihak yang berwenang untuk memberikan informasi tambahan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *contact person*.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.